INVESTIGASI PROFAUNA INDONESIA TENTANG PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN BURUNG PARUH BENGKOK DI PULAU SERAM MALUKU

Terbang Tanpa Sayap

(bagian II)

THE INDONESIAN
PARROT PROJECT
AND
PROJECT BIRD WATCH

ProFauna
INDONESIA

PENDAHULUAN

Setelah melakukan investigasi tentang penangkapan dan perdagangan burung paruh bengkok di Maluku Utara pada tahun 2001-2002, ProFauna Indonesia melakukan investigasi serupa di Maluku bagian selatan atau yang lebih dikenal dengan nama Propinsi Maluku. Investigasi ini dilakukan pada bulan Desember 2003 hingga Mei 2004 dengan dukungan dana dari Project Bird Watch dan the Indonesian Parrot Project.

Di Maluku hidup beberapa jenis burung paruh bengkok antara lain kakatua maluku (*Cacatua moluccensis*), nuri maluku (*Eos bornea*), Nuri telinga biru (*Eos semilarvata*) dan perkici pelangi (*Trichoglossus haematodus*). Kakatua maluku (*Cacatua moluccensis*) adalah burung endemik Maluku Selatan yang hanya dapat ditemukan di Pulau Seram, Haruku, Saparua dan Ambon. Pada tahun 1970-an, kakatua ini adalah jenis yang umum dijumpai di Maluku, namun kini semakin sulit menjumpai burung ini di alam.

Kakatua maluku telah dilindungi undang-undang, yang artinya tidak boleh diperdagangkan dengan bebas. Meski jenis burung lain tidak dilindungi, namun pada tahun 2003 dan 2004 tidak ada kuota tangkap untuk jenis nuri maluku, nuri telinga biru dan perkici pelangi. Ini artinya penangkapan semua jenis burung bengkok di Maluku untuk kepentingan komersil adalah dilarang.

Meski tidak ada kuota tangkap dan kakatua maluku telah dilindungi, investigasi ProFauna Indonesia selama 6 bulan di Ambon dan Seram menunjukan fakta bahwa praktek penangkapan dan perburuan burung paruh bengkok di Maluku masih berlangsung. ProFauna berhasil mendokumentasikan proses penangkapan, pengiriman dan perdagangan kakatua maluku yang telah terancam punah. Perdagangan kakatua maluku juga masih ditemukan di beberapa pasar burung di Jawa.

TERBANG TANPA SAYAP (bagian II)

disusun oleh ProFauna Indonesia dengan dukungan dana dari Project Bird Watch dan the Indonesian Parrot Project.
Laporan ini dilengkapi dengan film dalam format VCD dan VHS serta dipublikasikan pada bulan Juli 2004.

PENANGKAPAN KAKATUA MALUKU

Meski telah dilindungi undang-undang, penangkapan kakatua maluku (*Cacatua moluccensis*) masih terjadi di Pulau Seram, Propinsi Maluku. Di Pulau Seram ada beberapa pengepul burung, salah satunya adalah Ibu Kartini yang tinggal di Desa Waeputih, Kobisonta, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Kartini adalah pengepul burung terbesar di Seram dan telah menggeluti bisnis ini sejak 10 tahun yang lalu.

Kartini memiliki pekerja yang khusus bertugas untuk menangkap burung paruh bengkok. Dalam satu bulan Kartini bisa mengumpulkan kakatua maluku sebanyak 20-50 ekor, nuri maluku (*Eos bornea*) 200 ekor dan perkici pelangi (*Trichoglosus haematodus*) 350 ekor.

Kartini menerima burung dari para penangkap burung yang berasal dari berbagai daerah seperti Waemual, Kobi, Tanah Merah, Bula, Namto dan Jakarta Baru. Kartini membeli kakatua maluku dari tangan penangkap rata-rata Rp 75.000 per ekor. Sedangkan untuk nuri maluku, Kartini membeli dari tangan penangkap sebesar Rp 10.000 – 17.500 per ekor. Jika sudah terkumpul cukup banyak, burung kakatua maluku itu dikirim ke Ambon. Pada tanggal 19 Maret 2004, investigator ProFauna Indonesia melihat ada 19 ekor kakatua maluku di tempatnya Kartini. Burung tersebut siap dikirim ke pedagang burung di Ambon.

Dari tempatnya Kartini di Kobisonta, kakatua maluku dan jenis burung paruh bengkok lainnya dibawa ke Pelabuhan Kobi dengan menggunakan mobil. Jarak antara Kobisonta ke Pelabuhan Kobi adalah sekitar 40 km. Dari pelabuhan Kobi, burung tersebut dikirim ke Ambon dengan menggunakan kapal motor menyisiri pantai utara Pulau Seram. Perjalanan dari Pelabuhan Kobi di Seram menuju Kota Ambon adalah sekitar 20 jam.

Selain Kartini, ada seorang pengepul burung lain yang ada di daerah Pelabuhan Kobi. Nama pengepul burung tersebut adalah Sugito yang juga membuka warung makan Café Tenda Biru. Sugito tidak menjual kakatua maluku, dia hanya menjual burung nuri dan perkici. Sugito tidak mau menerima kakatua maluku karena dia tahu kalau

Kakatua maluku yang ada di lokasi penampungan milik Kartini di Kobisonta, Kecamatan Seram Utara

DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU
Alamat : Jalan Kebun Cengkeh Kotak Pos.1176 Telepon/Fax. (0911) 343619 Ambon 97218

SURAT IJIN ANGKUT SATWA / HASIL SATWA / TUMBUHAN ALAM
YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG – UNDANG

Nomor : /II BKSDA. MAL/200

Berdasarkan :
1. Undang – Undang No. 41 Tahun 1999
2. P.P. No. 7 Tahun 1999
3. P.P. No. 8 Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 245/Kpts-II/1999
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/Kpts-VI / 2000
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPA No. 541/Kpts/DJ-VI/1996

Memenuhi permohonan Bambang tgl 24-03-04 dengan ini memberikan ijin mengangkut satwa / hasil satwa / tumbuhan alam, Kepada :

Nama : Bambang.-
Pekerjaan : Wiraswasta.-
Alamat : Penginapan Sumber Asia Ambon.-

No.	Nama Jenis Indonesia, Ilmiah, Inggris	Jumlah Ekor / Lembar / Kg	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Kakatua putih, Cacatua alba	1 (satu) ekor	Hidup

Satwa tersebut diserahkan kepada :
Nama : Kel.Bambang.-
Pekerjaan : -
Alamat : Jakarta.-

Tujuan Penggunaan untuk : Dipelihara.-
Diangkut dengan alat angkut : Pesawat udara.-
Pada tanggal / bulan / tahun : 25 Maret 2004.-
Dari Ambon ke : Jakarta.-
Surat Ijin ini berlaku sampai dengan tanggal : 2 April 2004.-

Catatan : *Pemegang Ijin wajib melaporkan ijin dan satwa / hasil satwa / tumbuhan alam yang dibawanya kepada petugas KSDA yang ada pada pelabuhan keberangkatan.*

Ambon, 24 Maret 2004
a.n. KEPALA BALAI
Kabid Dikmas BKSDA Kebun Cengkeh

YUSUF HASAN
Nip : 080 041 722

Tembusan Kepada Yth
Bapak Direktur Konservasi Tumbuhan
Dan Satwa Liar di *Jakarta.*

Surat ijin tangkap nuri kalung ungu yang disalahgunakan

burung tersebut telah dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan.

Mengantongi Surat Ijin Tangkap dari BKSDA Maluku

Dalam menangkap burung itu ternyata para penangkap mengantongi surat ijin tangkap yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku. Sebagai contoh, atas permintaan dari PT Pembangunan Maluku Permai yang ada di Ambon, BKSDA Maluku telah mengeluarkan surat ijin tangkap satwa kepada seorang penangkap satwa di Seram Utara yang bernama Pak Kardji. Menurut surat yang masa berlakunya habis tanggal 29 Januari 2004 itu Kardji diberi ijin untuk menangkap 10 ekor nuri kalung ungu (*Eos squamata riciniata*), 20 ekor ular sanca (*Morelia amethisturia*) dan ular boa pohon (*Condola carinata*).

Dengan berbekal surat ijin yang dikeluarkan BKSDA Maluku itulah para penangkap burung menangkap nuri maluku (*Eos bornea*), perkici pelangi (*Trichoglossus haematodus*) dan juga kakatua maluku (*Cacatua moluccensis*). Padahal pada tahun 2004 tidak ada kuota tangkap untuk nuri maluku dan kakatua maluku. Apalagi penangkapan kakatua maluku itu jelas terlarang karena burung ini telah dilindungi undang-undang.

Berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) nomer 158/KPTS/DJ-IV/2003 tentang Kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar untuk periode tahun 2004, pada tahun 2004 memang ada kuota tangkap untuk 200 ekor nuri kalung ungu (*Eos squamata riniata*) dari Maluku. Itupun hanya untuk induk penangkaran, tidak untuk langsung diperdagangkan di pasar burung.

Dikeluarkannya ijin tangkap untuk nuri kalung ungu untuk penangkap burung di Seram oleh BKSDA Maluku juga terlihat aneh. Menurut buku panduan lapangan burung-burung di kawasan wallacea (Coates, B. 1997) nuri kalung ungu penyebarannya adalah di Maluku Utara, bukan di Seram (yang ada di Maluku bagian selatan). Dikeluarkannya surat ijin tangkap untuk nuri kalung ungu ini hanya menjadi kedok bagi penangkap burung di Seram untuk menangkap jenis nuri maluku bahkan kakatua maluku.

Metode Penangkapan

Salah satu lokasi penangkapan kakatua maluku adalah Taman Nasional Manusela. Dalam satu

minggu penangkap burung rata-rata berhasil menjerat 4 ekor kakatua maluku, atau 16 ekor dalam satu bulan. Pada bulan Maret 2004 investigator ProFauna Indonesia mengikuti proses penangkapan kakatua maluku di daerah Waemual yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Manusela.

Metode penangkapan kakatua maluku pada dasarnya ada dua, yaitu dengan cara mengambil secara langsung burung tersebut dari sarangnya, dan yang kedua adalah dengan menggunakan jerat. Pengambilan burung dari sarangnya biasanya dilakukan pada malam hari di musim kemarau. Namun saat ini cara yang paling banyak dipakai adalah dengan menggunakan jerat karena dianggap lebih aman dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi.

Penangkapan burung paruh bengkok di Maluku Utara dan juga di Papua banyak memakai getah, namun di Seram lebih banyak memakai jerat. Menurut para penangkap burung di Seram jika menangkap pakai getah maka bulu burung tersebut akan rusak sehingga harganya menjadi lebih murah. Mereka lebih suka menangkap dengan menggunakan jerat.

Berbeda dengan di Maluku Utara, di Seram penangkapan kakatua lebih banyak menggunakan jerat yang terbuat dari senar. Salah satu lokasi favorit penangkapan kakatua maluku adalah kawasan Taman Nasional Manusela. Rata-rata 16 ekor kakatua maluku ditangkap dari taman nasional ini setiap bulannya.

Untuk menangkap kakatua dengan jerat, penangkap sebelumnya melakukan suvey tentang lokasi pohon yang digunakan kakatua untuk tidur. Salah satu jenis pohon yang sering menjadi pohon tidur kakatua maluku adalah pohon kenari. Jika sudah menemukan pohon tersebut, penangkap akan menyiapkan peralatan jeratnya yang terdiri dari:

- Senar atau tali mika
- Dua batang bambu sepanjang 1,5 meter untuk mengaitkan jeratnya
- Kawat yang berisi mata jerat

Jerat itu dipasang di pohon tidur kakatua dengan cara melontarkannya dengan katapel (alat pelontar dari kayu bercabang yang berbentuk huruf V dengan karet di kedua ujungnya).

Jika jerat itu telah terpasang di dahan, penangkap akan menunggu di tempat tersembunyi. Ketika hari beranjak malam, datanglah kakatua ke dahan tersebut dan terjeratnya burung tersebut. Jika seekor kakatua maluku terjerat, dia akan mengeluarkan jeritan keras dan ini mengundang burung kakatua yang lain untuk datang, akibatnya ada lebih banyak kakatua yang terjerat.

Perdagangan Burung di Ambon

Burung paruh bengkok yang ditangkap dari Pulau Seram dan Buru sebagian besar dikirim ke Kota Ambon yang menjadi ibu kota Propinsi Maluku. Penampung burung (supplier) terbesar di Kota Ambon adalah H. Maradjuni alias Noheng. Penampung burung ini mempunyai perusahaan PT Pembangunan

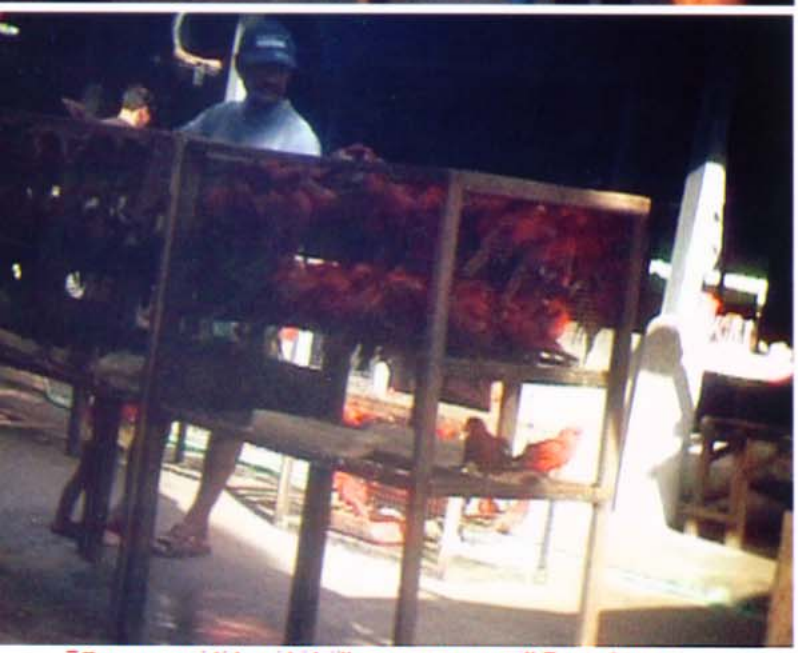

Burung paruh bengkok di penampungan di Pasar Lama Kota Ambon, sekilas seperti tidak ada kakatua maluku

Maluku Permai yang bergerak dibidang perdagangan burung. Alamat kantornya di Jalan Pala, Kompleks Pasar Lama, Ambon.

PT. Pembangunan Maluku Permai mempunyai hubungan erat dengan Ibu Kartini, pengepul burung di Seram. Sebagian besar burung paruh bengkok yang ada di perusahaan milik Marajduni ini disuplay oleh Kartini. Sekilas Maradjuni hanya menjual burung nuri dan perkici saja, namun dia juga menjual kakatua maluku. Burung kakatua itu biasanya diletakan di dalam rumahnya, jika ada pembeli yang berminat baru dia akan mengeluarkannya. Burung kakatua maluku itu biasanya dimasukan dalam kotak kardus yang tertutup.

Lokasi penampungan burung milik PT Pembangunan Maluku Permai berada di tengah-tengah Pasar Lama Ambon yang lokasi pasarnya berdekatan dengan pelabuhan lokal Ambon. Burung yang kelihatan di tempat penampungan ini adalah nuri maluku dan perkici pelangi, sedangkan kakatua maluku disimpan dalam kotak kardus atau kotak kayu yang diletakan di dalam rumah.

Selain penampungan burung milik Maradjuni, di Ambon ada pedagang burung lainnya yaitu Daeng Jani. Lokasinya adalah di Pelabuhan Ambon. Bisanya burung yang dipajang di stand milik Daeng Jani adalah jenis nuri maluku, perkici pelangi dan kakatua jambul kuning. Sedangkan kakatua maluku disembunyikan di dalam rumah.

Menurut Daeng Jani, mereka juga bisa mengusahakan surat ijin angkut bagi burung paruh bengkok yang akan dibawa keluar Ambon. Biayanya adalah Rp 20.000 untuk maksimum 3 ekor burung. Untuk burung kakatua maluku mereka biasanya mengajukan ijin dengan nama kakatua putih.

Harga kakatua maluku di Ambon, bervarasi, anatara Rp 350.000 – 750.000 per ekor. Kakatua yang masih anakan harganya jauh lebih mahal dibanding kakatua dewasa. Sedangkan harga nuri maluku dan perkici pelangi rata-rata Rp 50.000 per ekor. Dari tangan penangkap di Seram, burung nuri maluku dibeli hanya seharga Rp 10.000 per ekor, sedangkan perkici pelangi Rp 5000 per ekor.

Dikirim ke Jakarta

Burung paruh bengkok yang ada di lokasi penampungan milik PT Pembangunan Maluku Permai itu sebagian besar dikirim ke Jakarta. Dalam satu bulan rata-rata ada pengiriman ke Jakarta sebanyak dua kali dengan menggunakan pesawat terbang. Dalam satu kali pengiriman rata-rata ada sekitar 400 ekor burung paruh bengkok. Jika dalam satu bulan dua kali pengiriman, berarti ada 800 ekor burung paruh bengkok yang dikirim ke Jakarta, atau ada sekitar 9600 ekor dalam satu tahun.

Menurut pedagang burung di Pasar Lama, burung tersebut dikirim ke sejumlah ekportir burung di Jakarta. Dalam laporan Terbang Tanpa Sayap

Kartu nama Maradjuni, penampung burung di Ambon

bagian I yang telah dipublikasikan tahun 2002 disebutkan bahwa berdasarkan surat ijin angkut yang dikeluarkan oleh KSDA Ternate, sejumlah eksportir satwa seperti Firma Hasco menerima burung kakatua putih dari Maluku Utara pada tahun 2001, padahal waktu itu tidak ada kuota tangkap untuk kakatua putih.

Burung yang dikirim dari Ambon sepintas terlihat hanya jenis nuri maluku (*Eos bornea*) dan perkici pelangi (*Trichoglossus haematodus*), namun sebenarnya juga disisipi kakatua maluku. Caranya adalah kandang dibagi menjadi tiga bagian, bagian yang tengah tertutup rapat dengan kayu triplek, sedangkan bagian atas dan bawah ditutupi kawat sehingga burungnya kelihatan dari luar. Untuk kandang bagian atas dan bawah, diisi nuri maluku dan perkici pelangi, sedangkan bagian tengah yang tertutup diisi dengan kakatua maluku. Dalam satu kali pengiriman rata-rata ada 10 ekor kakatua maluku yang diselundupkan. Ukuran kandangnya rata-rata sekitar panjang 100 cm, lebar 60 cm dan tinggi 60 cm.

Burung tersebut dikirim ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Selain dengan tehnik menyembunyikan kakatua maluku diantara nuri, kadang-kadang mereka juga mengatakan kalau kakatua yang dikirim adalah jenis kakatua putih (*Cacatua alba*). Kakatua putih adalah jenis yang tidak dilindungi undang-undang dan sepintas mirip dengan kakatua maluku. Namun kakatua putih hanya ditemukan di Maluku Utara, tidak ada di Maluku bagian selatan.

Kakatua maluku asal Pulau Seram siap dikirim ke Kota Ambon dengan kapal laut

Pada tanggal 13 Mei 2004 investigator ProFauna Indonesia menyaksikan dan mendokumentasikan pengiriman satu buah kandang berisi burung paruh bengkok milik Mardjuni ke Jakarta. Kandang yang berisi ratusan ekor burung nuri maluku, perkici pelangi dan kakatua maluku itu dikirim

Ditangkap dari alam di Pulau Seram, dikirim ke Ambon, kemudian diangkut dengan pesawat menuju Kota Jakarta. Kontrol pengangkutan burung di Bandara Patimura Ambon dan Sukarno Hatta Jakarta relatif lemah, rata-rata dua kali dalam sebulan ratusan burung paruh bengkok asal Maluku dikirim ke Jakarta.

ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Mandala Airlines dengan nomer penerbangan RI 661. Kontrol di bandara Patimura Ambon tidaklah terlalu ketat. Kandang-kandang berisi burung tersebut diangkut begitu saja tanpa ada pemeriksaan yang teliti. Dalam satu kali pengiriman burung ke Jakarta, PT Pembangunan Maluku Permai milik Maradjuni rata-rata mengeluarkan biaya sekitar Rp 2 juta.

Pesawat Mandala Airlines yang mengangkut kandang burung itu meninggalkan Bandara Patimura Ambon pukul 14.00 dan smpai di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pukul 18.00. Pemantauan ProFauna menunjukan bahwa kandang burung tersebut kemudian diangkut dengan mobil dengan nomer polisi B 9653 ZZ menuju Jalan Pembina di kawasan Pasar Burung Pramuka. Di kawasan inilah 3 aktivis ProFauna pernah dikeroyok oleh ratusan pedagang satwa karena dianggap melaporkan kegiatan ilegal mereka.

Pasar Burung Pramuka Jakarta adalah pasar burung terbesar di Indonesia. Hampir semua jenis satwa langka dijual bebas di tempat ini, misalnya orangutan, owa, kukang, kakatua maluku, kakatua raja, kakatua jambul kuning, dan lain-lain. Dalam investigasinya tahun 2002, ProFauna melaporkan tentang pengiriman ratusan burung paruh bengkok asal Maluku Utara ke Pasar Burung Pramuka, kemudian dari Pramuka burung tersebut dikirim ke Medan, Sumatera Utara, dengan berbekal surat ijin angkut yang dikeluarkan oleh kepala BKSDA DKI Jakarta. Medan hanya menjadi tempat transit saja, setelah itu burung tersebut diselundupkan ke Singapura.

Meski telah berulang kali melaporkan tentang praktek pengiriman dan perdagangan satwa dilindungi di Pasar Burung Pramuka, namun sepertinya petugas BKSDA DKI Jakarta tidak berdaya menangani perdagangan satwa di tempat ini. Berbagai jenis satwa langka masih terus bebas diperdagangkan di pasar yang lokasinya berdekatan dengan kantor BKSDA DKI Jakarta itu.

Pemantuan ProFauna di sejumlah pasar burung di Jawa pada tahun 2003, menunjukan sedikitnya ada sekitar 50 ekor kakatua maluku yang diperdagangkan di pasar tersebut. Pasar burung yang paling sering menjual kakatua maluku adalah Pasar Burung Bratang Surabaya, Pramuka Jakarta dan Pasar Turi Surabaya.

Dampak Kerusuhan Ambon

Kerusuhan antar masyarakat sipil yang berkobar lagi di Ambon pada bulan April 2004

bukan hanya memakan korban manusia, namun juga berdampak terhadap perdagangan burung paruh bengkok. Akibat dari kerusuhan ini, dua kelompok masyarakat yang bertikai terpisahkan oleh dua daerah yang berbeda. Kondisi ini juga berpengaruh bagi pengiriman burung paruh bengkok ke Jawa.

Semua pedagang burung paruh bengkok itu lokasinya di Pasar Lama dan Pelabuhan Ambon yang merupakan wilayah kelompok I, sedangkan kantor BKSDA berada di wilayah kelompok II. Pedagang burung tidak berani mengajukan surat ijin angkut ke BKSDA yang berada di kawasan 'musuh' mereka. Akibatnya pengiriman burung paruh bengkok dari Ambon ke Jawa pada bulan itu tidak dilengkapi dengan surat ijin angkut yang dikeluarkan oleh BKSDA.

Kakatua Dimasukan Termos

Selain dikirim ke Jakarta dengan pesawat, kakatua maluku oleh pedagang burung yang ada di Ambon juga dijual ke individu. Orang yang membeli kakatua maluku bukan hanya orang sipil, tapi juga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan kembali ke Pulau Jawa. Menurut Daeng Jani (pedagang burung di Pelabuhan Ambon), kalau ada pergantian pasukan TNI yang bertugas di Ambon, maka banyak sekali prajurit TNI yang membeli burung paruh bengkok untuk dibawa ke Jawa. Pengangkutan burung ini sulit dikontrol karena diangkut dengan kapal perang.

Sedangkan masyarakat sipil yang membawa kakatua maluku dengan menggunakan kapal umum mempunyai cara tersendiri untuk menghindari pemeriksaan petugas, yaitu burung kakatua itu dimasukan ke dalam termos (tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan air panas). Jika sudah

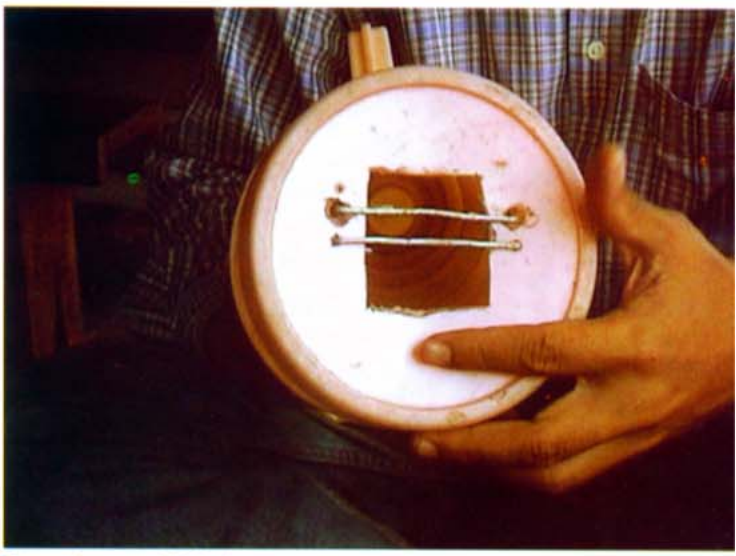

Banyak cara dilakukan orang untuk menyelundupkan kakatua maluku ke luar dari pelabuhan Ambon, salah satunya dengan dimasukan dalam termos

sampai di atas kapal, burung itu dikeluarkan dari termos, dan akan dimasukan lagi ke dalam termos jika dia akan turun dari kapal. Dengan metode ini petugas di pelabuhan tidak akan menyangka bahwa termos yang dibawa oleh penumpang itu ternyata berisi kakatua maluku. Tehnik membawa kakatua di dalam termos ini diajarkan oleh pedagang burung di Ambon.

KAMPANYE DAN PENEGAKAN HUKUM

Setelah peluncuran laporan perdagangan burung paruh bengkok di Indonesia yang berjudul "Terbang Tanpa Sayap" pada tanggal 4 Juli 2002, ProFauna Indonesia melakukan serangkaian kampanye perlindungan burung paruh bengkok. Kampanye perlindungan burung paruh bengkok yang mengambil tema "Lebih Indah di Alam" itu telah menuai beberapa kesuksesan.

Pada tanggal 3 April 2003 Gubernur Maluku Utara, Drs. H. Thaib Armaiyn, mengeluarkan Surat Instruksi Gubernur nomor 188.5/719, yang isinya menginstruksikan kepada bupati, camat dan masyarakat untuk tidak menangkap burung paruh bengkok tanpa surat ijin yang sah. Gubernur juga melarang burung tersebut dibawa keluar dari Maluku Utara. Dukungan perlindungan burung paruh bengkok juga muncul dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Saat ini setiap ada pergantian pasukan TNI di Ternate, Maluku Utara, ada kontrol ketat dari provost (sejenis polisi militer) untuk mengawasi prajurit TNI agar tidak membawa burung paruh bengkok ke kapal perang.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam (PHKA) Departemen Kehutanan juga telah merespon rekomendasi ProFauna Indonesia untuk menindak tegas oknum KSDA Departemen Kehutanan yang terlibat dalam pelanggaran kuota

ProFauna kampanye burung paruh bengkok lebih indah di alam

tangkap burung, seperti yang terjadi di Maluku Utara dan Papua. Akhirnya pada pertengahan tahun 2003 Kepala BKSDA Ternate, Suharyadi, yang dulunya sering mengeluarkan ijin tangkap dan angkut burung kakatua putih, dicopot dari jabatannya. Digantinya kepala BKSDA di Ternate ini membawa dampak yang positif karena KSDA sudah tidak mau lagi mengeluarkan surat ijin tangkap atau angkut bagi burung paruh bengkok asal Malulu Utara.

Sepanjang tahun 2003 ProFauna Indonesia terus memantau dua penampung burung di Kota Ternate, yaitu CV Baktimer dan UD Kinari Muda. Sebelumnya dua perusahaan ini dilaporkan telah menerima ribuan burung paruh bengkok yang ditangkap secara ilegal di kepulauan Maluku Utara. Menurut Koordinator Forum Anggota ProFauna Indonesia Daerah Maluku Utara, Iskandar Abdullah, saat ini kedua penampung burung di Ternate itu sudah tidak menampung burung paruh bengkok lagi.

Meski ada beberapa kesuksesan dari kampanye 'Lebih indah di alam', Direktorat Jenderal PHKA terlihat masih belum mengambil tindakan nyata terhadap sejumlah eksportir satwa yang berdasarkan surat ijin angkut yang dikeluarkan oleh KSDA Maluku Utara telah menerima burung kakatua putih secara ilegal. Dikatakan secara ilegal karena pada tahun 2001 tidak ada kuota tangkap bagi kakatua putih (*Cacatua alba*). Meski tidak ada kuota tangkap, waktu itu KSDA Maluku Utara mengeluarkan surat ijin tangkap dan angkut bagi kakatua putih. Dalam surat ijin angkut itu disebutkan bahwa tujuan pengiriman burung tersebut adalah ke sejumlah eksportir satwa di Jakarta, antara lain Firma Hasco.

Pada tahun 2002-2003, ProFauna telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pejabat PHKA untuk membahas masalah pengiriman burung ke sejumlah eksportir satwa tersebut. Namun demikian sepertinya tidak ada upaya nyata untuk mengusut keterlibatan eksportir satwa tersebut. Ironisnya, pada tahun 2003 BKSDA DKI Jakarta malah membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan Firma Hasco tentang translokasi satwa dari PPS Tegalalur. Dalam perjanjian kerjasama yang dibuat tanggal 15 Oktober 2003 antara Kepala Seksi Konservasi Wilayah II, BKSDA DKI Jakarta, Ir. Edi Sensudi, dengan Firma Hasco itu disebutkan bahwa KSDA menitipkan sejumlah burung paruh bengkok ke Firma Hasco untuk ditangkarkan. Jenis burung yang dititipkan adalah seekor kakatua raja (*Probosciger atterimus*), 3 ekor kakatua jambul kuning besar (*Cacatua galerita triton*), seekor nuri kepala hitam (*Lorius nurius*) dan 2 ekor bayan (*Eclectus roratus*).

Burung paruh bengkok yang dititipkan di Firma Hasco itu semula adalah burung yang dititipkan di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegalalur Jakarta. PPS dibangun oleh PHKA dengan dukungan dana dari Gibbon Foundation, sebuah organisasi penyandang dana yang berkedudukan di Swiss. Maksud didirikannya PPS adalah untuk menjadi tempat penampungan sementara bagi satwa sitaan sebelum dilepas ke alam atau ditranslokasi ke tempat lain yang lebih baik.

Selain PPS Tegalalur, juga telah dibangun PPS di beberapa daerah lain antara lain di Sukabumi Jawa Barat, Yogyakarta, Malang, Manado Sulawesi dan Bali. Dibandingkan dengan PPS lain, memang PPS Tegalalur ukurannya paling kecil. Meski kecil, satwa yang ada di PPS Tegalalur bisa dipindah ke PPS yang ukurannya jauh lebih luas seperti PPS Cikananga di Sukabumi, PPS Yogyakarta atau PPS Manado. Namun KSDA DKI yang membawahi PPS Tegalalur rupanya lebih suka jika burung paruh bengkok hasil sitaan yang di PPS Tegalalur tersebut dikirim ke eksportir satwa seperti Firma Hasco. Dalam perjanjian antara KSDA DKI dan Firma Hasco tersebut dicantumkan bahwa pemanfaatan turunan (F2) satwa yang dititipkan ke Firma Hasco itu akan dilakukan dengan sistem bagi hasil.

Penegakan Hukum Setengah Hati

Ribuan burung paruh bengkok diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar burung. Perdagangan ini paling menyolok terjadi di Pasar Burung Pramuka Jakarta, Bratang Surabaya dan Pasar Turi Surabaya. Di ketiga pasar burung ini ratusan burung paruh bengkok yang telah dilindungi undang-undang, seperti kakatua jambul kuning, kakatua raja, kakatua maluku, bayan, nuri kepala hitam, dan kakatua tanimbar dijual dengan bebas. Sejak peluncuran laporan Terbang Tanpa Sayap (bagian I) pada tanggal 4 Juli 2002, aktivitas perdagangan burung paruh bengkok yang dilindungi masih saja terjadi dengan hebatnya di ketiga pasar tersebut. Tidak ada tindakan nyata dan tegas dari

BKSDA setempat untuk menangani perdagangan satwa dilindungi di pasar tersebut.

Sepanjang tahun 2003, ProFauna mencatat sedikitnya ada 50 ekor kakatua maluku yang diperdagangkan di pasar-pasar burung yang ada di Jawa. Jumlah yang sebenarnya pasti lebih besar dari yang tercatat, karena setiap bulannya rata-rata ada 20 ekor kakatua maluku asal Seram yang dikirim ke Jakarta. Ini artinya dalam satu tahun sedikitnya ada sekitar 240 ekor kakatua maluku yang dikirim ke Jakarta secara ilegal.

Tanpa tindakan tegas terhadap perdagangan burung paruh bengkok di pasar burung, maka penangkapan burung itu di alam akan terus terjadi. Masyarakat juga akan menilai bahwa seakan-akan peradagangan burung paruh bengkok yang dilindungi itu adalah sesuatu yang legal, termasuk jika mereka berniat membelinya. Menurut Undang-Undang Nomer 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pedagangan satwa dilindungi dapat dikenakan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

Pemerintah dalam hal ini BKSDA terkesan setengah hati dalam menegakan hukum tentang perlindungan satwa. Burung paruh bengkok yang telah disita dari masyarakat akan bijaksana jika ditempatkan di tempat yang non komersil seperti Pusat Penyelamatan Satwa (PPS), bukan di eksportir satwa

PASAR BURUNG TURI SURABAYA: Ratusan burung kakatua yang dilindungi diperdagangkan bebas di pasar-pasar burung

atau pejabat pemerintah. Jika satwa sitaan dikirim ke esportir satwa dengan alasan apapun, ini akan mengundang kecemburuan dan ketidakpercayaan dari masyarakat luas.

Pada tanggal 24 Mei 2004 BKSDA Sulawesi Selatan I berhasil mengamankan 43 ekor kakatua jambul kuning. Ini sebuah tindakan yang patut dihargai, sayangnya kemudian sebagian burung sitaan tersebut akan ditempatkan di rumahnya kepala BKSDA Sulawesi Selatan dan juga diberikan ke kepala polisi resort pelabuhan sebagai imbalan telah membantu proses penyitaan. Semula 4 ekor kakatua sitaan itu akan diserahkan ke polisi pelabuhan Makassar dan 2 ekor ke Kepala BKSDA Sulsel I, sedangkan sisanya akan dikirim ke PPS Tasikoki, Manado. Rencana pengiriman kakatua sitaan ke rumahnya Kepala BKSDA Sulsel I dan polisi ini mengundang protes anggota ProFauna di Makassar.

Pada tanggal 14 Juni 2004, Kepala BKSDA Sulawesi Selatan I, Pak Edy, menyampaikan ke koordinator Forum Anggota ProFauna Indonesia Daerah Makassar, Indra Poernomo, bahwa 4 ekor kakatua sitaan itu tidak diserahkan ke kepala polisi pelabuhan, namun ada dirumahnya. Dengan demikian ada 6 ekor kakatua sitaan yang dipelihara di rumah Kepala BKSDA Sulsel I itu. Belakangan, Kepala Polisi Resort (Kapolres) Pelabuhan membantah telah menerima burung kakatua itu. Diduga ada oknum polisi yang meminta burung sitaan itu atas nama Kapolres pelabuhan.

Kasus pengiriman burung paruh bengkok sitaan ke Firma Hasco dan kakatua sitaan yang ditempatkan di rumahnya Kepala BKSDA Sulawesi Selatan I itu akan menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum tentang perlindungan satwa di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2004 dua ekor kakatua jambul kuning yang ada di rumah Kepala BKSDA Sulsel I dievakuasi ke PPS Tasikoki Manado, sedangkan sisanya yang 4 ekor tidak jelas rimbanya. ■

Puluhan kakatua jambul kuning yang disita oleh petugas BKSDA Sulawesi Selatan I

Penangkapan dan perdagangan kakatua maluku masih terjadi, meski burung ini telah dilindungi oleh undang-undang. Sedikitnya 9600 ekor burung paruh bengkok, termasuk kakatua maluku, ditangkap dari Pulau Seram, Maluku dan kemudian dikirim ke Jawa setiap tahunnya. Burung hasil tangkapan dari alam itu dijual bebas di pasar-pasar burung yang ada di Jawa. Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap perdagangan burung kakatua maluku ini akan menjadi ancaman serius bagi kelestarian kakatua maluku di alam.

ProFauna Indonesia dan Project Bird Watch mendorong perlu adanya penegakan hukum tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi dan menindak tegas petugas pemerintah yang terlibat dalam penangkapan, pengangkutan dan perdagangan burung paruh bengkok yang dilindungi atau yang tidak ada kuota tangkapnya.

THE INDONESIAN PARROT PROJECT AND PROJECT BIRD WATCH

www.indonesian-parrot-project.org

ProFauna
INDONESIA

ProFauna Indonesia Headquarters
Jl. Raya Candi II No. 179
Klaseman, Karangbesuki, Malang 65146
Jawa Timur, Indonesia
Tel. (0341) 570033, Fax. (0341) 569506
Email: profauna@profauna.or.id
www.profauna.or.id